



## **KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG**

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

### **PENUNJUKAN PEMEGANG PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN) NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI KOTO RAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020, maka perlu menunjuk Pemegang Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Pemegang Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNagari) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Nagari Koto Rawang Tahun 2019 Nomor 03);
8. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Nagari Koto Rawang Tahun 2019 Nomor 02);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemegang Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Pemegang Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. *Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKN), mempunyai tugas dan kewenangan :*
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari;
  - b. Menetapkan PPKN;
  - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBNagari; dan
  - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBNagari;
2. *Sekretaris Nagari bertindak selaku Koordinator Pemegang Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN), mempunyai tugas :*
  - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBNagari
  - b. Menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari, Perubahan APBNagari dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari
  - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNagari;
  - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari;

- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBNagari; dan
  - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
3. *Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas:*
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Nagari telah ditetapkan dalam APBNagari;
  - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Nagari;
  - e. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari.
4. *Bendahara bertindak sebagai Bendahara Nagari, mempunyai tugas:*
- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa; dan
  - b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- KETIGA : PPKN Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Wali Nagari;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Koto Rawang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Rawang  
Pada tanggal : 13 Januari 2020



Tembusan :

- 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Selatan di Painan;
- 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- 5. Camat IV Jurai di Salido;
- 6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Koto Rawang di Koto Rawang;
- 7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Koto Rawang  
Nomor : 12 Tahun 2020  
Tanggal : 13 Januari 2020  
Tentang : **Penunjukan Pemegang Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Nagari Koto Rawang Kecamatan IV JURAI Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020**

| NO | NAMA                      | JABATAN                  | DITUNJUK SEBAGAI |
|----|---------------------------|--------------------------|------------------|
| 1  | Derijol                   | Wali Nagari              | PKPKN            |
| 2  | Disel Manto               | Sekretaris Nagari        | Koordinator PPKN |
| 3  | Chintia Febri Kartika, SE | Kaur Keuangan            | Kaur Keuangan    |
| 4  | Riri Puspita Sari         | Kasi Pemerintahan        | PPKN             |
| 5  | Wika Okta Nila            | Kasi Kesejahteraan       | PPKN             |
| 6  | Rika Susilawati           | Kaur Tata Usaha dan Umum | PPKN             |
| 7  | Suci Azhari               | Kaur Perencanaan         | PPKN             |

